

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Terhadap Asimilasi Narapidana Pada Bapas Kelas I Palembang

Daniel Leonardo Surbakti^{1*}, Umar Anwar²

^{1,2}Politenik Ilmu Pemasaryakatan

Email: danielsurbakti29@gmail.com^{1*}

Abstrak

Setiap Narapidana memiliki hak untuk mendapatkan program pembinaan dalam menjalin hukuman. Pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari Sistem Pemasaryakatan di Indonesia dengan pemulihan Kembali atau yang dikenal sebagai reintegrasi sosial dan salah satu program pembinaan yang dapat dimiliki oleh narapidana adalah asimilasi. Asimilasi merupakan proses pembinaan yang dilakukan Pemasaryakatan dengan membuat anak didik pemasaryakatan dan narapidana kembali membaaur ke dalam kehidupan masyarakat, serta di dalam pelaksanaan asimilasi tidak dapat terlepas dari penelitian kemasyarakatan (Litmas). sebagai salah satu syarat dalam menjalankan asimilasi tentunya Litmas memegang peran penting terhadap bisa atau tidaknya narapidana dan anak didik pemasaryakatan melaksanakan asimilasi. Berdasarkan urain tersebut penelitian ini bertujuan menganalisis penelitian kemasyarakatan (Litmas) terhadap asimilasi narapidana pada Bapas Kelas I Palembang.

Kata kunci : *Narapidana, Litmas, Asimilasi*

Abstract

Every prisoner has the right to get a coaching program in serving his sentence. The guidance carried out is expected to be able to realize the goals of the Correctional System in Indonesia with reintegration or what is known as social reintegration and one coaching program that development can have is assimilation. Assimilation is a coaching process carried out by the Correctional Center by making correctional students and returning to blend into community life, and in the implementation of assimilation cannot be separated from community research (Litmas). as one of the conditions in carrying out assimilation, of course, Litmas plays an important role in whether or not the activities and correctional students carry out assimilation. Based on the description of the study, the aim was to analyze the research (Litmas) on Balai Pemasaryakatan kelas I Palembang.

Keywords: *prisoner, Litmas, Assimilation*

PENDAHULUAN

Sistem Pemasaryakatan di Indonesian memiliki landasan pemulihan kembali atau yang dikenal dengan Reintegrasi Sosial yaitu pemulihan hidup, pemulihan kesatuan hidup, dan pemulihan kesatuan hubungan penghidupan. Dalam mewujudkan tujuan dari sistem pemasaryakatan Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasaryakatan yang pada setiap pasalnya terkandung nilai-nilai dari tujuan pemasaryakatan dan mencapainya dibentuktuklah unit pelaksanaan teknis yang salah satunya adalah Balai Pemasaryakatan.

Balai pemasyarakatan (BAPAS) adalah salah satu dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan merupakan pranata yang menjalankan bimbingan kemasyarakatan. Sebagai pranata yang menjalankan bimbingan kemasyarakatan di dalam naungan Departemen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Balai Pemasyarakatan mengemban tanggung jawab dan fungsi sistem pemasyarakatan serta memiliki tugas pokok melaksanakan bimbingan, penelitian kemasyarakatan, pengawasan, pendampingan terhadap klien pemasyarakatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap mata pelajaran pendidikan di luar lembaga pemasyarakatan yang sesuai dengan Undang-undang no 12 tahun 1995. Peran pembinaan masyarakat sangat penting dalam pembinaan anak yang sedang berhadapan bersama hukum dan narapidana bebas bersyarat, oleh karena itu undang-undang membutuhkan bimbingan masyarakat untuk mendampingi anak menghadapi hukum atau Setiap pemeriksaan bertentangan dengan hukum, baik penyidikan di kepolisian atau pada penuntutan di kantor kejaksaan hingga pada tingkatan pengadilan, karena itu hasil penelitian Masyarakat (Litmas) menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan pedoman menentukan program pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas bapas sebagai memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak tidak lepas dari peran penting pembimbing kemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional tertentu yang memiliki tugas membuat penelitian, melakukan pengawasan, dan melaksanakan pendampingan pada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Peran penting pembimbing kemasyarakatan dalam membuat laporan kemasyarakatan (Litmas) yang digunakan sebagai dasar acuan bagi penegak hukum untuk menentukan program pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan membuat Bapas menjadi tempat penelitian kemasyarakatan.

Fungsi yang dimiliki Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagai tempat penelitian kemasyarakatan yang menjadi dasar dalam peradilan yang bertujuan untuk mengetahui data dan latar belakang yang dimiliki klien pemasyarakatan sehingga membantu dalam memutuskan program bimbingan dan pembinaan untuk klien pemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan juga diperlukan untuk sidang peradilan anak yang sedang berkonflik dengan hukum yang tujuannya adalah untuk mengetahui latar belakang dan faktor-faktor dari perbuatan kriminal anak yang berasal dari perilaku dalam diri anak (internal), seperti perilaku anak dalam keluarga dan lingkungan sekitar anak, serta faktor luar diri anak yaitu keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar, seperti perilaku orang tua dalam mengajar anak dan perilakunya terhadap anak. Pasal 105 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan kembali bahwa Balai Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Hasil dari penelitian ini berfungsi untuk dijadikan dasar – dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan status perkara anak dan program pembimbingan pada narapida. Peran penelitian kemasyarakatan (Litmas) sangat penting dalam pemberian program pembinaan pada warga binaa pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya proses reintegrasi sosial para pelanggar hukum dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan. Banyak cara pembinaan narapidana, salah satu bentuk pembinaan yaitu pembinaan Asimilasi.

Narapidana setelah selesai menjalani hukuman diharapkan dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kesalahannya, dan akhirnya dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya setelah yang bersangkutan bebas dari binaan (Jufri & Anisariza, 2017). Dalam mencapai tujuan Pemasyarakatan tersebut program pembinaan asimilasi dinilai tepat untuk dilakukan apalagi pada kondisi saat ini pasca pandemic virus COVID-19 yang melanda dunia. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Peran asimilasi sangat diperlukan di kondisi Lapas/Rutan

saat ini yang telah mencapai *over crowded* yang menyebabkan banyaknya narapidana berada di Lembaga pemasyarakatan (Lapas). Hal ini membuat Kementerian Hukum dan HAM RI mengeluarkan peraturan untuk mengantisipasi penyebarab Covid-19 di dalam Lapas. Melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Republik Indonesia Nomor: M.HH-186.PK.05.09 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 Tentang Penyesuaian Jangka Waktu Pemberlakuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dari berbagai asimilasi yang pernah diteliti oleh para ahli, terbukti bahwa apabila hanya dengan pergaulan antara kelompok-kelompok secara luas dan intensif saja, maka belum tentu terjadi suatu proses asimilasi terutama jika diantara kelompok-kelompok yang berhadapan itu tidak ada sikap toleransi dan simpati satu terhadap yang lain.

Asimilasi Narapidana dapat dilakukan di tengah-tengah masyarakat secara terus menerus baik dalam bentuk kelompok maupun individu, karena kehidupan Narapidana di dalam lembaga Pemasyarakatan berbeda dengan kehidupan lingkungan masyarakat di luar lembaga Pemasyarakatan. Hal ini sangat penting karena setelah Narapidana selesai menjalani masa pidananya akan hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga Narapidana dalam tahap pembinaannya tidak boleh dipisahkan atau diasingkan dari masyarakat, karena pengasingan Narapidana dari lingkungan masyarakat akan berakibat terjadinya jurang pemisah antara Narapidana dengan masyarakat. Berdasarkan hal-hal ini membuat penulis melakukan penelitian analisis litmas terhadap asimilasi narapidana di Bapas Kelas 1 Palembang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sampel ditetapkan dengan metode non probability sampling, yang tidak mengandalkan dasar dasar probabilitas, melainkan didasarkan pada logika dan common sense. Responden atau informan dipilih dengan menggunakan purposive sampling dengan mempertimbangkan kriteria seperti kedudukan dan posisi dalam lembaga. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, pengamatan, penelusuran kasus kasus yang terdapat dalam Balai Pemasyarakatan dan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah autoritatif. Bahan-bahan hukum autoritatif meliputi peraturan perundang-undangan, argument, buku hukum yang meliputi media cetak dan *online*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dari Asimilasi dan Litmas

Bapas sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan memiliki tugas untuk menjalankan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial, Reintegrasi Sosial yaitu pemulihan hidup, pemulihan kesatuan hidup, dan pemulihan kesatuan hubungan penghidupan dengan membuat WBP dapat diterima kembali ke dalam masyarakat. Tujuan Pemasyarakatan ini membuat bapas memiliki tugas pokok melaksanakan bimbingan, penelitian kemasyarakatan, pengawasan, pendampingan terhadap klien pemasyarakatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Peran Bapas dalam membuat penelitian kemasyatakatan (Litmas) sangat mempengaruhi dalam menjalankan tugas pokok Bapas yang lain, selain itu penelitian pemasyarkatan juga mempengaruhi Lapas/Rutan dalam mengambil keputusan pembinaan yang akan dilakukan. Ada banyak program pembinaan salah satunya yaitu asimilasi yang belakang ini menjadi program pembinaan yang sering dilakukan oleh Pemasyaraktan.

Program Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengertian ini menjelaskan bahwa asimilasi

merupakan proses pembinaan yang dilakukan dengan cara mengembalikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan mereka dapat membaurkan diri ke dalam masyarakat. Terdapat tujuh tingkatan asimilasi menurut Milton M. Gordon (1968) yang dikutip oleh Poerwanti Hadi Pratiwi, yaitu :

1. Asimilasi budaya atau perilaku (cultural or behavioral assimilation), berhubungan dengan perubahan pola kebudayaan guna menyesuaikan diri dengan kelompok mayoritas.
2. Asimilasi struktural (structural assimilation); berkaitan dengan masuknya kelompok minoritas secara besar-besaran ke dalam klik, perkumpulan, dan pranata pada tingkat kelompok primer dari golongan mayoritas
3. Asimilasi perkawinan (marital assimilation), berkaitan dengan perkawinan antar-golongan secara besar-besaran
4. Asimilasi identifikasi (identificational assimilation); berkaitan dengan kemajuan rasa kebangsaan secara eksklusif berdasarkan kelompok mayoritas
5. Asimilasi penerimaan sikap (attitude receptional assimilation); menyangkut tidak adanya prasangka (prejudice) dari kelompok mayoritas.
6. Asimilasi penerimaan perilaku (behavior receptional assimilation); ditandai dengan tidak adanya diskriminasi dari kelompok mayoritas.
7. Asimilasi kewarganegaraan (civic assimilation), berkaitan dengan tidak adanya perbenturan atau konflik nilai dan kekuasaan dengan kelompok mayoritas.

Pada saat ini pelaksanaan asimilasi dilakukan dengan dua cara, asimilasi yang dilakukan di dalam tembok Lapas/Rutan dan asimilasi yang dilakukan di luar tembok yaitu di rumah dengan pengawasan dari Bapas. Kondisi pasca pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia membuat pemerintah melakukan upaya penanggulangan penyebaran termasuk di dalam Kementerian Hukum dan HAM dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Republik Indonesia Nomor: M.HH-186.PK.05.09 Tahun 2022.

Dalam hal asimilasi di dalam tembok dilaksanakan pada Lapas dan rutan dengan bentuk yang beragam sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri dan bekerja pada Rutan terbuka. Pada kegiatan asimilasi di dalam tembok peran dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pembuat Litmas yang akan digunakan pihak Lapas dan Rutan untuk dasar menilai apakah Narapidana dapat mengikuti atau tidaknya program pembinaan asimilasi. Dalam Asimilasi di rumah dilakukan Narapidana dan Anak di dalam keluarga mereka masing-masing di rumah, kegiatan pembinaan ini bertujuan agar mereka dapat membaurkan diri kembali di dalam keluarga dan dapat berinteraksi sosial dengan baik pada aturan yang ada di dalam kehidupan masyarakat, sehingga diharapkan tidak lagi melakukan pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan proses masalah hukum kembali. Proses asimilasi ini dilakukan dengan cara menyatukan meleburkan budaya, identifikasi, penerimaan sikap dan penerimaan perilaku sehingga para pelanggar hukum tidak menampilkan perilaku yang berbeda dengan aturan atau norma yang ada.

Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan pembimbingan klien.

Dalam perkembangan istilah Litmas mengalami beberapa kali perubahan selama perkembangan Sistem Pemasyarakatan. Perkembangan Litmas dimulai pada periode tahun 1958 – 1964 yang dikenal dengan istilah *case study* yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim pada sidang perkara anak di pengadilan dan pada periode 1964 – 1974 terjadi perubahan istilah *case study* menjadi laporan *social study* yang

digunakan Pemasarykatan dan kepolisian untuk memenuhi keinginan Hakim sebagai dasar memutuskan kasus, kemudian Periode 1974 – 1976 terjadi perubahan kembali istilah laporan *social case study* menjadi laporan penelitian sosial yang sampai sekarang dikenal dengan laporan penelirian kemasyarkatan.

Sebagai salah satu bagian penting sitem pemayarkatan dalam hal pembinaan maupun pembimbingan dan merupakan tugas PK tentu Litmas memiliki tujuan yang terkait dengan tujuan sistem pemasyarkatan dengan berdasarkan peraturan-peraturan Litmas yang berlaku. Maka Litmas memiliki 2 (dua) tujuan yaitu tujuan umum (administratife) dan khusus (subtantif). Tujuan administratif adalah untuk memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan tujuan subtantife salah satu upaya untuk mencapai tujuan sistem pemasyarkatan yaitu memulihkan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan wargabinaan pemasyarkatan. Dalam mencapai tujuan Litmas tidak dapat terlepas dari peran fungsi Litmas sendiri yang menjadi pendukung terwujudnya tujuan dari pelaksanaan Litmas. Fungsi Litmas berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarkatan, disebutkan bahwa PK melaksanakan penelitian kemasyarkatan untuk :

1. Membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak (ABH)
2. Menentukan program pembinaan narapidana di Lapas dan Anak Didik Pemasyarkatan di Lapas Anak
3. Menentukan program Pelayanan dan perawatan Tahanan di Rutan
4. Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarkatan.

Berdasarkan hal ini Litmas sangat berpengaruh dalam menentukan program pembinaanyang akan dilakuakn terhadap Narapidan dan Anak.

Analisis penelitian kemasyarkatan (Litmas) terhadap asimilasi narapidana pada Bapas kelas 1 Palembang

Balai Pemasyarkatan Kelas I Palembang saat ini sedang melaksanakan 1 (satu) jenis asimilasi dan membuat 2 jenis Litmas Asimilasi. Jenis Asimilasi yang sedang dijalankan Bapas Kelas I Palembang yaitu Asimilasi Covid 19 yang dilakukan di rumah WBP masing-masing, kegiatan ini merupakan rangkaian pembinaan dari dalam lapas yang kemudian dilanjutkan dengan asimilasi rumah dari upaya penanggulangan penyebaran covid 19 dikarenakan banyak Lapas dan Rutan yang memiliki kondisi *over crowded* yang berakibat tingginya tingkat peneluran Covid 19 di dalamnya. Kegiatan Asimilasi Covid 19 ini diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Republik Indonesia Nomor: M.HH-186.PK.05.09 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 Tentang Penyesuaian Jangka Waktu Pemberlakuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan untuk asimilasi di dalam Lapas yaitu asimilasi PP 99 tahun 2012 Bapas berperan dalam mengerjakan Litmas yang digunakan sebagai dasar bagi pihak Lapas dalam menilai Narapidana bisa atau tidaknya melakukan asimilasi serta pelaksanaanya di lakukan di dalam lapas. Dalam pelaksanaan asimilasi dan pembuatan litmas asimilasi dilakukan oleh 52 pembimbing Kemasyarkatan yang ada pada Bapas Kelas I Palembang.

Peran litmas dalam asimilasi sangat penting memberikan rekomendasi apakah asimilasi itu layak diberikan pada wbp tersebut karena litmas itu digunakan oleh pihak Lapas sebagai salah satu syarat usulan untuk penerbitan SK. Litmas Asimilasi berfungsi untuk menentukan pemberian program asimilasi yang akan

diberikan kepada Anak di LPKA atau kepada WBP di Lapas. Pada asimilasi anak mensyaratkan laporan litmas sebagai bahan pertimbangan diberikannya asimilasi kepada anak dan pada asimilasi narapidana menjelaskan bahwa litmas menjadi dasar dalam memberikan pertimbangan asimilasi yang terkandung dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dan Pada Pasal 24 ayat (1) UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mensyaratkan laporan litmas sebagai bahan pertimbangan diberikannya asimilasi kepada anak. Sebagai syarat utama dari pelaksanaan asimilasi membuat Peneliti Kemasyarakatan yang ada pada Bapas Kelas I Palembang memiliki 6 (enam) prinsip dalam pelaksanaan Litmas, yaitu :

1. Individulasi

pengakuan dan pemahaman tentang kualitas keunikan tiap-tiap klien. Karena klien itu unik, maka dalam menghadapi klien yang satu dengan lainnya haruslah dibedakan

2. Penerimaan

Pembimbing Kemasyarakatan diminta untuk dapat menerima dan menghadapi klien sebagai mana adanya dengan cara harus mengetahui kelebihan, kekurangan maupun hal positif dan negatif yang dimiliki klien

3. Tidak Menghakimi

Tidak menghakimi yang dimaksud yaitu tidak memberika penilaian yang terlalu cepat pada klien masyarakatan terkait suatu masalah

4. Pengungkapan perasaan

Memiliki tujuan menciptakan suatu lingkungan atau suasana sehingga klien merasa nyaman untuk mengungkapkan perasaannya

5. Respon emosional yang terkendali

Merupakan kepekaan terhadap perasaan klien, pemahaman akan maknanya, dan respons yang tepat

6. Penentuan diri klien

Bertujuan mengakui hak dan kebutuhan klien untuk bebas dalam membuat pilihan dan putusan mereka sendiri dalam proses Analisa data juga merupakan tahap yang penting dalam pelaksanaan Litmas Asimilasi karena untuk mencapai tujuan dan fungsi dari litmas diperlukan pemahaman dan kemampuan teknis yang baik dari PK dalam melaksanakan litmas. Metode analisis Litmas yang digunakan oleh PK pada Bapas Kelas I Palembang saat tahap pelaksanaan litmas ada 2 yaitu :

Metode analisis kualitatif

Metode penelitian yang lebih menekankan pada penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati berdasarkan pengamatan ilmiah yang penekanannya pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal

Metode analisis deskriptif

Metode penelitian dengan menyajikan fakta dan menganalisis secara sistematis dan memberikan kesimpulan yang jelas dasarnya faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh dan pengolahan data berdasarkan analisis kecenderungan

Dalam penyusunan litmas terhadap asimilasi narapidana di Bapas Kelas I Palembang masih terdapat kendala yaitu masih banyak narapidana yang tidak memiliki penjamin untuk menjalani asimilasi. Hal ini disebabkan karena banyak narapidana yang tidak memiliki keluarga lagi ataupun keluarganya berantakan yang pada akhirnya berdampak ketika mau melaksanakan litmas untuk asimilasi rumah harus ada penjamin dan harus berasal dari keluarga terdekatnya. Namun untuk mengatasi kendala penyusunan Litmas asimilasi ini membuat seorang PK dapat menjadi penjamin dengan data yang didapatkan selama litmas apakah narapidana cocok untuk mendapatkan Litmas

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian Kemasyarakatan atau Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan pembimbingan klien.
2. Program Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.
3. Litmas Asimilasi berfungsi untuk menentukan pemberian program asimilasi yang akan diberikan kepada Anak di LPKA atau kepada narapidana di Lapas
4. Litmas memiliki peran dalam memberikan Informasi tentang narapidana kepada PK dan pihak Lapas/Rutan sebagai landasan dalam menentukan program pembinaan yang cocok

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- E.A., dan Anisariza, N.U., (2017). Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. <http://academicjournal.yarsi.ac.id/ndex.php/JurnalADIL/article/view/452/295>
- Efi Siti Fatonah.2021. Peran Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Sebagai Penunjang Pelaksana Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Jurnal Revolusi Indonesia Vol.
- Enny U.2020. Analisa Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi Covid-19
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10t tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan.
- Ketetapan MPR No. XVII/ MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Kurniawan, Cut.M. 2019. Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi. Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Vol.7.No 24 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
- Paramata, Y Ambeg. 2014. Sistem Pemasyarakatan memulihkan Hubungan Hidup, Kehidupan, dan Penghidupan. Jakarta:Lembaga Kajian Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyara

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Rizky M. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Program Asimilasi Klien Pemasyarakatan saat Pandemi Covid-19 di Bapas Kelas II Nusakambangan.
Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak